

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ternyata dalam UU ASN tidak ada pilihan mengenai jenis formasi jabatan apa yang dapat diduduki oleh penyandang disabilitas, sehingga setiap penyandang disabilitas yang menjadi PNS hanya akan menduduki 1 (satu) jabatan saja yaitu Jabatan Fungsional Umum, dalam undang-undang ini tidak disebutkan mengenai berapa kuota minimal bagi penyandang disabilitas untuk dapat bekerja sebagai PNS. Jadi, dalam UU ASN ternyata tidak memberikan kesempatan kerja yang layak bagi penyandang disabilitas untuk menjadi PNS.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Diharapkan dalam perekrutan PNS penyandang disabilitas untuk memperhatikan kualitas kepandaian/kecerdasan, bukan hanya memperhatikan kualitas fisik saja, karena meskipun penyandang disabilitas memiliki keterbatasan fisik, namun tidak berarti penyandang disabilitas memiliki keterbatasan pemikiran. Banyak

penyangang disabilitas yang memiliki kecerdasan melebihi orang normal pada umumnya.

Penyangang disabilitas juga merupakan pekerja yang tidak akan menyalahgunakan waktunya untuk bekerja, mereka lebih bersungguh-sungguh dalam hal bekerja karena mereka sadar bahwa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan derajat kecacatan mereka sangat susah dan tidak semua instansi membuka lowongan posisi jabatan untuk penyangang disabilitas.

2. Pihak instansi pemerintah diharapkan untuk memberikan kesempatan pekerjaan kepada penyangang disabilitas untuk menjadi PNS sekurang-kurangnya 1% dari jumlah PNS di instansi pemerintah terkait dan memberikan pilihan berbagai macam jabatan yang dapat diduduki oleh penyangang disabilitas sehingga penyangang disabilitas mendapatkan kesempatan kerja yang layak.
3. Diharapkan kesadaran seluruh masyarakat termasuk pada tingkat keluarga untuk menghormati hak dan martabat penyangang disabilitas serta meningkatkan persepsi positif dan kesadaran sosial yang lebih besar terhadap penyangang disabilitas.
4. Diharapkan untuk kedepannya apabila ada PNS penyangang disabilitas yang menjadi guru, maka pihak Dinas Pendidikan dan pihak sekolah bekerjasama untuk meningkatkan aksesibilitas guna memperlancar kegiatan mengajar bagi guru tersebut. Contohnya dengan memberikan fasilitas proyektor dan komputer di dalam kelas, memberikan akses jalan yang mudah digunakan bagi guru tersebut, serta menurunkan posisi papan tulis supaya dapat dijangkau oleh guru

tersebut. Pihak sekolah juga menghimbau bagi para murid untuk menghormati dan menghargai guru tersebut, supaya guru tersebut tidak mendengar ejekan dari anak didiknya.

5. Diharapkan untuk kedepannya apabila ada PNS penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan berupa kemampuan untuk melakukan penyuluhan akan tetapi PNS penyandang disabilitas tersebut memiliki derajat kecacatan berupa bibir sumbing yang mengakibatkan PNS penyandang disabilitas tersebut tidak dapat melakukan penyuluhan, maka PNS penyandang disabilitas tersebut dapat ditempatkan pada posisi yang mempersiapkan bahan penyuluhan atau ketika melakukan penyuluhan dapat didukung dengan adanya fasilitas *slide show*. Jadi, PNS penyandang disabilitas tersebut tidak banyak berbicara karena sudah ditunjang dengan fasilitas *slide show*.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Affandi, M. Joko, 2002, *Pegawai Negeri Sipil di Era Revolusi dan Otonomi*, Puslitbang BKN, Jakarta.
- Hartini, Sri, dkk., 2008, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Cetakan Pertama/Edisi Desember 2008, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh/November 2011, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum-Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua/Mei 2005, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Muhtaj, Majda El., 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia; Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Cetakan Ketiga/Edisi Agustus 2009, Kencana, Jakarta.
- , 2008, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Edisi 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Muladi, 2007, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Kedua/September 2007, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Rusli, Hardijan, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan-Berdasarkan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Cetakan Kedua/Edisi Agustus 2011, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Santrock, John W., 2007, *Perkembangan Anak*, Cetakan Kelima/Edisi Kesebelas, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sumantri, D.A., 1988, *Sekitar Catatan Hukum Administrasi Kepegawaian*, Cetakan Pertama/Edisi Januari, IND-HILL-CO, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994. Nomor 9, Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999. Nomor 165, Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999. Nomor 169, Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 12. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Cacat). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 107. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

## Jurnal

Ajib Rakhmawanto, 2012, *Strategi Perbaikan Penghasilan PNS: Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalitas*, *Civil Service-Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, Vol.6-No.2-November 2012, Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian- Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Eko Prasodjo dan Laode Rudita, 2014, *Undang-Undang Aparatur Sipil Negara: Membangun Profesionalisme aparatur Sipil Negara*, *Civil Service-Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, Vol.8-No.1-Juni 2014, Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian- Badan Kepegawaian Negara (BKN).

I.B. Wirawan, 2007, *Aksesibilitas Penyandang Cacat di Jawa Timur*, *Jurnal Universitas Airlangga-Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol.20/No.1, Universitas Airlangga

Indaru Setyo Nurprojo, 2014, *Merit Sistem dan Politik Birokrasi di Era Otonomi Daerah*, *Civil Service-Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, Vol.8-No.1-Juni 2014, Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian- Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Mahrus Ali, 2014, *RUU KUHAP dan Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel*, *Jurnal Difabel*, Edisi Mei 2014, Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB).

Mujimin WM., 2007, *Penyediaan Fasilitas Publik yang Manusiawi Bagi*

*Aksesibilitas Difabel*, *Dinamika Pendidikan* No. 1/Th.XIV/Mei 2007.

## Penelitian

Cristina Wulandari, Tahun 2005, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, "Hak Pekerja Bagi Penyandang Cacat di Pusat Rehabilitasi dan Yakkum Craft".

E. Imma Indra Dewi W, SH., M.Hum dan V. Sundari Handoko, S.Sos., M.Si., 2012, "Pemberdayaan Penyandang Cacat di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta".

Imma Indra Dewi W., SH., M.Hum., Tahun 2010, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, "Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Cacat di Kota Yogyakarta".

Merthen YCNKF. Rodriquez, Tahun 2008, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, "Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Cacat Untuk Memperoleh Kesempatan Kerja di Perusahaan Sebagai Pemenuhan Kuota 1% Oleh Perusahaan Untuk Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Cacat".

#### **Website**

Better Work Indonesia, 2012, *Mempekerjakan Penyandang Disabilitas-Pedoman Untuk Perusahaan*, Diakses dari [www.betterwork.org/indonesia](http://www.betterwork.org/indonesia), 24 Agustus 2014.

Dimas Prasetyo Muharam, 2014, *Penyandang Disabilitas Tak Dapat Formasi di CPNS 2014*, Diakses dari <http://www.kartunet.or.id/penyandang-disabilitas-tak-dapat-formasi-di-cpns-2014-7313>, 1 September 2014.

DNetwork , 2014, *Mengapa Penyedia Kerja Perlu Mempekerjakan Penyandang Disabilitas*, Diakses dari <http://www.dnetwork.net/blog/Mengapa-Penyedia-Kerja-Perlu-Mempekerjakan-Penyandang-Disabilitas>, 1 September 2014.

Dr. Marjuki, M.Sc., 2010, *Penyandang Cacat Berdasarkan Klasifikasi International Classification of Functioning for Disability and Health (ICF)*, Diakses dari <http://www.scribd.com/doc/24613087/Penyandang-Cacat-Berdasarkan-Klasifikasi-International-Classification-of-Functioning-for-Disability-and-Health-ICF>, 5 November 2014.

Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2013, *Formasi CPNS Bagi Disabilitas Diharapkan Akomodir Lulusan S1*, Diakses dari <http://www.menpan.go.id/berita-terkini/1783-formasi-cpns-bagi-disabilitas-diharapkan-akomodir-lulusan-s1>, 1 September 2014.

Panji Prastawa, 2013, *Konsep Sehat dan Sakit*, Diakses dari <http://www.slideshare.net/panjiprastawa/konsep-sehat-dan-sakit>, 26 November 2014.

### **Kamus**

Departemen Pendidikan Nasional, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.